

PELANGGARAN HAM DAN PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Syamsiar Julia

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstract: Talking about Human Right is always related with law, because it needs the facility of law for reliable its existence in real life. Without the facility of law, it is difficult to maintenance the Human Right. The breaking of Human Right can be seen in the form of Human Right's maintenance; the breaking of Human Right by the Society. There are many factors in chasing the covert of Human Right and its maintenance such as paternalistic culture, low awareness of law, etc. The problem of Law and Human Right do not only limit for its meaning and its comprehension but the behaviour of the society is the most important.

Kata Kunci: Pelanggaran, HAM, POLRI, Hukum

Berbicara tentang HAM maka akan selalu terkait dengan masalah hukum, hal ini dikarenakan HAM membutuhkan sarana hukum guna menjamin eksistensinya di dalam kehidupan nyata. Tanpa sarana hukum HAM akan sulit diwujudkan dalam penegakannya. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 90 disebutkan bahwa: setiap orang atau sekelompok orang berhak mengajukan laporan di pengadilan baik secara lisan maupun tulisan kepada KOMNAS HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pengadilan HAM adalah merupakan Pengadilan Khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan Perkara Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genocida dan kejahatan terhadap manusia. Pada bulan Januari 1999 marak dan gencar tuntutan akan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan sebagai kebutuhan utama dalam rangka eksistensi dan pemajuan umat manusia, hal itu terjadi karena dilandasi pendapat bahwa Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu. Hak asasi adalah kodrat manusia yang dikaruniakan Tuhan kepada ciptaannya namun dalam penerapannya ada perbedaan tentang konsep HAM akibat dari perbedaan pendapat budaya, sistem nilai dan norma tetapi disadari bahwa ada sejumlah kesamaan yang bersifat universal sehingga sebagian besar negara telah sepakat untuk menyatukan persepsi tentang hal-hal yang bersifat universal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk deklarasi bersama. Pada saat itu HAM telah berkembang menjadi issuekrusial yang tidak hanya berdimensi nasional melainkan juga internasional. Hal ini berarti bahwa suatu negara tidak dapat lagi mengklaim bahwa persoalan HAM adalah urusan domestik semata-mata akan tetapi masyarakat internasional berhak pula ikut campur dalam persoalan HAM suatu negara, mengingat eksistensi HAM telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai sesuatu yang bersifat universal.”(Marbun, 2000:141).Permasalahannya bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 di Indonesia.

HUKUM DAN PENCEGAHAN KEKERASAN

Masalah kekerasan secara yuridis diatur dalam Pasal 89 KUHP yang isinya adalah: “Yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah.” (Hutauruk, 1982: 73) Pasal 89 KUHP ini apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan terwujud dalam tindakan memukul dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat, menahan dan sebagainya. Polisi dapat melakukan kekerasan apabila secara sah dibolehkan oleh hukum/Undang-Undang. Dalam banyak kejadian penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa sekali, sehingga penggunaan kekerasan itu tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh hukum sehingga dapat dikatakan hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Namun disisi lain hukum juga membolehkan penggunaan kekerasan apabila dalam keadaan terpaksa sekali misalnya diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang isinya adalah sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta sendiri atau kepunyaan orang lain, dari apa serangan yang melawan hak dan mengancam dan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.” (Senoadji, 1998) Penggunaan kekerasan termasuk dengan senjata api oleh POLRI yang pelaksanaannya mempedomani asas legalitas dan asas kewajiban serta kewenangan diskresi Kepolisian untuk menilai situasi yang dihadapi anggota POLRI saat itu.

Kewenangan menilai keadaan anggota POLRI yang akan melakukan penindakan terhadap seorang penjahat harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya itu demi untuk kepentingan umum (landasan hukum Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Sebelum penggunaan senjata api (dalam kerusuhan massa misalnya) lebih dahulu harus dilakukan dengan memberi peringatan teriakan dan anjuran oleh petugas POLRI melalui cara: (1) Suara anggota POLRI tersebut cukup untuk menghentikan aksi si penjahat. (2) Suara tersebut harus jelas dan dapat dimengerti. (3) Kalimatnya harus singkat dan tegas. (4) Peringatan dengan suara tersebut harus dengan sikap yang sungguh-sungguh. Setelah tindakan dengan seruan teriakan peringatan tersebut dilakukan maka dapat dilakukan tembakan peringatan ke atas tiga kali. Apabila masih belum dapat diatasi situasinya, diberikan tembakan terarah di bawah pinggang dengan peluru karet untuk melumpuhkan. Jika membahayakan jiwa masyarakat/petugas ditembakkan senjata api dengan peluru tajam untuk melumpuhkan dengan sasaran pinggang ke bawah. Urutan-urutan tindakan tersebut di atas diberlakukan POLRI apabila menghadapi pelaku kerusuhan yang membahayakan keselamatan jiwa petugas/masyarakat, merusak tempat ibadah/fasilitas umum/kantor pemerintahan dan markas TNI/melakukan penjarahan massal. Penggunaan kekerasan dengan senjata api dilaksanakan tidak boleh sembarangan tetapi dengan sasaran yang jelas. Dengan kriteria tepat waktu, tepat situasi, tepat sasaran dan tepat prosedur. Secara internasional ada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, ketentuan tersebut antara lain: (a) Kode etik untuk para pejabat penegak hukum yang telah disahkan oleh resolusi Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1979, dalam Pasal (3) ditegaskan bahwa: Para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka. Pengertian Pasal ini mengandung empat hal, yaitu: (1) Bahwa para pejabat penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan, atau dalam melaksanakan penangkapan sah terhadap pelaku kejahatan yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. (2) Sesuai atas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai. (3) Pelaku kejahatan memberi perlawanan dengan senjata api atau

membahayakan jiwa orang lain. (4) Tindakan-tindakan lain yang kurang ekstrim tidak efektif lagi; (b) Kongres VII PBB tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 1990 di Havana Cuba telah mensahkan prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh para pejabat penegak hukum. Penggunaan senjata api diatur dalam Pasal 9 yang intinya adalah bahwa penggunaan senjata api dapat dilakukan dalam hal: (1) Untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi. (2) Untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan yang sangat serius. (3) Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri. (4) Dan apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam prinsip dasar tersebut juga diatur tentang bagaimana sikap penegak hukum dalam menjaga ketertiban perhimpunan yang tidak sah namun non-kekerasan (aksi damai) maupun menghadapi perhimpunan keras (brutal). Menghadapi aksi damai, kekerasan dibatasi sekecil mungkin. Untuk menghadapi massa brutal, senjata api dapat digunakan bila cara/sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan dan penggunaan senjata api hanya dapat digunakan dalam kondisi seperti di Pasal 9 Konvensi Havana 1999.

HAM DALAM BEBERAPA HUKUM POSITIF INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Bila kita mencermati keseluruhan gagasan, pemikiran jiwa dan semangat teks Undang-Undang Dasar 1945, mulai pembukaan, batang tubuh sampai penjelasannya serta perkembangan pemahaman kita terhadap hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pengertian negara hukum yang kita miliki ternyata mengandung makna yang luas dan mendalam, yang memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip tersebut bilamana diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mencakup tidak saja segi legalitas tindakan negara/pemerintah, dengan adanya peradilan bebas tetapi juga mencakup penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.” (Alamsyah, 2000) Oleh karena itu setiap penegakan hukum haruslah diartikan tidak saja untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan tetapi juga termasuk di dalamnya tujuan kepastian hukum dan termasuk juga di dalamnya tujuan perlindungan HAM. Ada beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan HAM dan bisa disarikan setidaknya menjadi 15 prinsip HAM di mana beberapa prinsip yang terpenting dari 15 prinsip HAM tersebut antara lain yaitu: (1) Preambulet: Hak untuk menentukan nasib sendiri, (2) Pasal 26: Hak akan warga negara, (3) Pasal 27: Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum, (4) Pasal 27: Hak untuk bekerja, (5) Pasal 27: Hak untuk hidup layak, (6) Pasal 29: Hak beragama, (7) Pasal 30: Hak untuk membela negara, (8) Pasal 31: Hak akan pendidikan, (9) Pasal 33: Hak akan kesejahteraan sosial, (10) Pasal 34: Hak akan jaminan sosial, (11) Pasal 24 dan 25: Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, (12) Pasal 32: Hak mempertahankan tradisi budaya, (13) Pasal 31: Hak mempertahankan bahasa daerah. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Dalam Undang-Undang tentang Hak asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal-Pasalnya mengatur tentang: (1) Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 mengatur tentang Hak untuk mengembangkan diri, (2) Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 mengatur tentang Hak untuk memperoleh keadilan, (3) Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 mengatur tentang Hak atas kebebasan pribadi, (4) Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 mengatur tentang Hak atas rasa aman, (5) Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 mengatur tentang Hak atas kesejahteraan, (6) Pasal 43 sampai dengan Pasal 44 mengatur tentang Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, (7) Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 mengatur tentang Hak-hak wanita, (8) Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 mengatur tentang Hak anak. Di samping itu diatur juga

tentang masalah pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia dan serta terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka dari itu dibentuklah pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum (Pasal 104). Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Dalam Undang-Undang tersebut diatur ketentuan-ketentuan antara lain tentang jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genocida dan kejahatan terhadap manusia (Pasal 7 sampai Pasal 9). Hukum Acara dari Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur mulai dari Pasal 10 sampai Pasal 33, yang mengatur tentang cara penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut pada Tahun 2002 populer di Indonesia antara lain karena disidangkannya kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-timur pada bulan Maret 2002, di Pengadilan Jakarta Pusat. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002; Adanya 15 prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945 jelas merupakan “*Prime Factie Evidence*” dari komitmen negara ini terhadap HAM, namun bisa juga dilihat sebagai possession paradox dalam artian memiliki HAM tetapi tidak menikmati HAM karena lemahnya rasa hormat terhadap HAM. HAM diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pasal 14 Ayat (1) menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Pasal 16 Ayat (2): “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf E yaitu: “Menghormati Hak Asasi Manusia.” Pasal 19 Ayat (1): “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hak dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. KUHAP; KUHAP bukanlah produk yang sempurna, tetapi secara umum bisa disebut bahwa KUHAP telah memberikan dasar-dasar hukum prosedural yang komprehensif bagi perlindungan HAM seperti perlindungan terhadap tersangka antara lain untuk diperlakukan tidak bersalah, hak akan bantuan hukum, hak untuk tidak ditahan semena-mena, hak untuk tidak disiksa dan dianiaya, hak akan pra peradilan dan sebagainya.

PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAM

Pelanggaran HAM oleh oknum POLRI; Pelanggaran HAM dalam Rangka Perlindungan HAM; dalam melaksanakan tugas penegak hukum dapat terjadi pelanggaran HAM yang seharusnya ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum. Tindakan kekerasan yang melanggar HAM; Dalam hal-hal tertentu tindakan kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM yaitu Pasal 29 Deklarasi Umum HAM, tindakan kekerasan tersebut bermaksud untuk menjamin hak orang lain, moral, ketertiban dan keselamatan umum yang harus ditegakkan oleh Undang-Undang. Tetapi harus kita akui juga bahwa kenyataan dalam praktek penegakan hukum tidak sesuai dengan Pasal 29 di atas. Misalnya tindakan kekerasan penegak hukum dalam rangka mendapatkan informasi, atau kadang-kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan HAM masyarakat lalu melupakan hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan lain yang juga sering kita

dengar dan lihat adalah tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan atau petugas, dengan kata lain tersangka tidak lagi membahayakan kepentingan umum, karena sudah tertangkap, tetapi karena masih ada tindak kekerasan main hakim sendiri yang melanggar HAM maka tindakan tersebut tidak kita tolerir/ salah. Pelanggaran HAM oleh masyarakat; Pelanggaran HAM oleh anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya; Tindak kekerasan yang melanggar HAM bukan hanya monopoli aparat, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya, seperti penganiayaan, pembunuhan, penghinaan, perkosaan, dan jenis-jenis kejahatan lain yang mengganggu hak-hak asasi manusia di bidang hak hidup, hak milik dan hak penghormatan.” (Atmasasmitha, 2001:39) Hak-hak tersebut menimbulkan pemikiran bagi kita, bahwa pengertian dan pemahaman tentang HAM harus dipahami secara baik oleh setiap anggota masyarakat agar masyarakat tersebut mengerti akan hak-haknya dan juga respon terhadap hak asasi orang lain. Pelanggaran masyarakat terhadap hukum; Pelanggaran masyarakat terhadap hukum antara lain adalah: (1) Perusakan sarana hukum. Dari berbagai sarana dan prasana hukum yang paling menonjol adalah perusakan markas kesatuan POLRI, tidak sedikit kerusakan yang diderita sejumlah markas komando POLRI diberbagai wilayah. (2) Serangan terhadap aparat penegak hukum. Selain merusak sarana POLRI, juga ada tindak kekerasan oleh masyarakat yang ditujukan kepada personel POLRI yang mengakibatkan korban nyawa anggota POLRI.

PERANAN POLRI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAM DAN PENEGAKAN HUKUM

Peranan POLRI dalam perlindungan HAM; Peran POLRI sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk upaya pembuktian secara ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak asasi manusia. Aktualisasi dari peran sebagai penegak hukum ini adalah: (1) Menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana maupun perdata sehingga mampu menghadapi setiap permasalahan hukum dengan tepat dan dapat mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM pada tingkat pra peradilan. (2) Menguasai teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan sehingga mampu membuat terang dan terungkapnya setiap tindak pidana yang terjadi. (3) Mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi “*Crime Hunter*” dengan motto “Walaupun langit esok akan runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan.” (3) Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu mengungkapkan pembuktian secara ilmiah kasus kejahatan yang terjadi. (4) Mampu melakukan koordinasi dengan segenap instansi terkait dalam usahanya menegakan hukum menurut sistem peradilan pidana khususnya dan serta mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia. Bidang Peraturan Dan Instumen; (1) Ratifikasi Konvensi-Konvensi Anti Kekerasan, Dalam TAP MPR Nomor: TAP/X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, ditegaskan bahwa kebijaksanaan reformasi pembangunan hukum antara lain adalah penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. Menindaklanjuti TAP MPR tersebut, pemerintah antara lain telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan ataupun hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Di samping itu pada tahun 1993 pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang tugasnya antara lain mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan tujuan

memberikan sarana-sarana yang memungkinkan adanya ratifikasi dikaitkan dengan tindak kekerasan yang terdapat dalam beberapa konvensi tentang standard HAM Internasional demi penegakan hukum, peraturan standard minimum, perlakuan terhadap narapidana, serta konvensi HAM internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial. (2) Penyesuaian Hukum Dengan Ratifikasi HAM, Instrumen Hukum Internasional sesungguhnya telah menyatakan bahwa persoalan HAM harus diatur dengan hukum sebagaimana yang termuat dibagian mukaddimah dari *Universal Declaration of Human Rights*, bahwa: “*Human Right Should be Protected by The Rule Of Law*”, dengan demikian terdapatlah suatu amanat yang berisikan bahwasanya HAM sangat mengindahkan akan asas-asas Hukum Internasional yang bersifat universal. (3) Penertiban Profesi POLRI, Upaya penertiban Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain dengan usaha: memberikan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang sebagai pejabat penyidik dengan maksud agar masyarakat mengerti dan/atau memahami bahwa dirinya tengah berhadapan dengan petugas resmi, penataran pengawasan melekat (*waskat*) kepada eselon pimpinan di lingkungan POLRI dengan tujuan terciptanya mekanisme pengawasan di lingkungan kerjanya, pengadaan Kotak Pos 5000 dan Kotak Pos 777 di Kantor Polisi untuk menampung laporan kasus pungli-korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta hal-hal yang tidak terpuji dari anggota POLRI, pengawasan fungsional oleh Irjen POLRI dan Iripolda yang bertugas antara lain menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pembinaan kesiapsiagaan operasional serta menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pelanggaran hukum – pelanggaran disiplin – pelanggaran tertib anggota POLRI, tindakan hukum disiplin oleh atasan serta pengajuan ke sidang pengadilan umum kasus HAM pada seluruh jajaran anggota POLRI, desiminasi dan sosialisasi HAM pada seluruh jajaran anggota POLRI, memasukkan mata pelajaran HAM pada setiap jajaran anggota POLRI, upaya memandirikan POLRI/memisahkan dari TNI agar tindakan-tindakan POLRI tidak berbau militer tetapi lebih mengutamakan perlindungan dan pelayanan masyarakat. Penindakan Terhadap Anggota POLRI Yang Melanggar Hukum; Dalam praktek masih banyak terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan anggota POLRI terhadap masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut pimpinan POLRI tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya. Dalam hal ini pada tahun 1997 pimpinan POLRI telah menindak 161 anggotanya yang melakukan pelanggaran HAM antara lain perkelahian dengan masyarakat atau sesama TNI, penganiayaan dan penyalahgunaan senjata api, sedang pada tahun 1998 untuk kasus yang sama seperti di atas pimpinan POLRI telah menindak 212 anggota POLRI namun demikian masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak terdeteksi oleh pimpinan POLRI oleh karena itu diharapkan peningkatan kesadaran masyarakat akan hal kesadaran tentang hak asasi manusia hingga ada kontrol timbal balik antara masyarakat dan kepolisian dalam hal pelaksanaan tugas penegakan hukum tentang HAM.

HAMBATAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Budaya Paternalistik; Budaya Paternalistik masih hidup dan melekat pada sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, hal-hal yang diucapkan oleh pimpinan formal maupun informal walaupun terkadang pernyataan itu tidak sesuai dengan HAM namun karena diucapkan oleh pimpinan kharismatik lalu dianggap sebagai suatu kebenaran atau walaupun dalam hati kecilnya menolak namun tidak berani mengungkapkan hak dan perasaannya, hak dan pemikirannya, sehingga menghambat pelaksanaan hak asasinya. Kesadaran Hukum Yang Rendah; Kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan keengganan masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran HAM disekitarnya terutama karena tidak ingin mencampuri urusan orang lain, keengganan menjadi saksi atau tidak ingin repot karena urusan orang lain. Dalam hal tertentu keengganan (tidak mau) menjadi saksi ini menyulitkan POLRI dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga POLRI lalu

cenderung untuk mengejar pengakuan tersangka yang kadang-kadang dilakukan dengan dibarengi dengan tindakan-tindakan kekerasan. Budaya Loyalitas; Sikap loyalitas ini juga hidup subur di seluruh lapisan masyarakat, di suatu sisi lain loyalitas mengandung konotasi negatif yakni kepatuhan/kesetiaan yang berlebihan terhadap perintah atau petunjuk pimpinannya baik dalam suatu organisasi resmi maupun dalam suatu organisasi non formal. Seharusnya yang kita kembangkan adalah budaya komitmen terhadap tugas, tanggungjawab terhadap HAM dan masyarakat dalam arti harus ada keberanian anggota untuk menentang perintah pimpinannya apabila perintah tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, moral, ketertiban, keamanan dan terutama tidak sesuai dengan HAM. Kesenjangan; Adanya kesenjangan hukum di dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat ditinjau dari beberapa sisi yaitu antara lain: (1) Teori Hukum dan Praktek Hukum. Walaupun teori hukum dan hukum-hukum tertulis yang kita miliki belum sempurna namun sebenarnya dengan aturan-aturan yang ada pelanggaran HAM seharusnya sudah dapat diminimalkan tetapi dalam praktek terlihat bahwa belum tentu aturan-aturan yang baik itu lalu dalam pelaksanaannya juga baik, manusia-manusia pelaksananya yang masih terlihat tidak sepenuhnya mengaplikasi secara tepat dan benar aturan-aturan tersebut. (2) Sosialisasi Hukum. Masalah hukum khususnya yang menyangkut masalah sosialisasi hukum kepada masyarakat awam belum menggembirakan atau lebih tepatnya belum gencar dilaksanakan, contohnya sosialisasi tentang masalah keluarga berencana atau sosialisasi tentang masalah Hak Asasi Manusia. Sosialisasi perlu agar seluruh lapisan masyarakat mengerti dan paham akan arti dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian tentang Hak Asasi Manusia agar masyarakat awam lebih pintar dan dapat menghormati Hak Asasi manusia lain. (3) Pembangunan Hukum. Pembangunan bidang-bidang hukum seperti aturan hukum, aparatur hukum, sarana prasarana hukum, budaya hukum belum pernah mencapai sasaran yang diinginkan, semua bidang-bidang hukum yang disebut tadi belum melembaga dalam masyarakat ditambah lagi kelemahan-kelemahan unsur-unsur pendukung hukum lainnya seperti psikologi masyarakat, antropologi dan sosiologi yang menyebabkan lambatnya pemajuan dan perlindungan HAM terhadap manusia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (4) Interaksi Dalam Pemajuan Dan Perlindungan HAM. Interaksi yang dimaksud disini adalah upaya dari dalam bagaimana supaya HAM dapat ditegakkan yaitu dengan cara membina segala kaitan yang berkenaan dengan HAM antara lain: (1) Dari segi geografis. Dari segi geografis adalah dilihat dari segi penduduk atau lebih jelas lagi dari kondisi penduduknya, di Indonesia perbandingan antara jumlah polisi dan masyarakat yang telah mempunyai intelektualitas tentang hukum dan HAM yang baik dibandingkan dengan yang belum mempunyai pengetahuan hukum dan HAM sangat kurang, sehingga jika ditinjau ke lapangan masih banyak terdapat masyarakat dan aparat yang memilih jalan pintas dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum hal ini sangat berpengaruh buruk terhadap usaha penegakan hukum tentang HAM yang tengah kita tempuh. (2) Dari dalam diri POLRI sendiri. Cara pembinaan dan pendidikan sumber daya atau calon-calon anggota POLRI. Jumlah anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan tugas yaitu dalam usaha penegakan hukum materil, fasilitas yang kurang serta kendala lain yang tidak akan dengan mudah diatasi dalam jangka waktu yang singkat. (3) Dari segi yuridis. Tumpang tindihnya hukum acara pidana, ketidakpastian dan rekayasa hukum, konsistensi yang tidak jelas dalam pelaksanaan hukum serta kecenderungan pembuatan Undang-Undang yang kurang mengacu kepada kepentingan umum melainkan untuk kepentingan golongan atau organisasi masih terus saja berlangsung.

KESIMPULAN

Uraian tentang pelanggaran-pelanggaran HAM serta pemikiran tentang usaha-usaha penegakan HAM disampaikan dengan maksud dan tujuan agar dapat menyamakan persepsi,

visi dan strategi dalam mencari solusi terhadap permasalahan HAM yang dewasa ini banyak terjadi serta dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Sosialisasi Hukum Dan HAM; Masalah hukum dan HAM bukan hanya terbatas pada pengertian dan pemahaman, jauh lebih penting dari itu adalah tata nilai perilaku masyarakat dan aparat yang mencerminkan hukum dan HAM untuk sampai pada tahap perilaku, barangkali bukan hal yang mudah, diperlukan kerja keras kita semua yang kontinu dan dalam jangka untuk dapat merubah perilaku dan budaya yang telah berakar dan dapat bertentangan dengan hukum dan HAM. Upaya kerja keras tadi barangkali akan lebih berhasil dan menciptakan suatu sinergi, jika ada kebersamaan dan keterpaduan antara semua lapisan masyarakat, kaum intelektual dan lembaga-lembaga yang punya akses kuat dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Penyesuaian Hukum Positif; Tanpa hukum positif yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM dan adanya suatu parameter tentang pelanggaran HAM yang dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang tercantum dalam suatu peraturan perUndang-Undangan yang bersifat legal-formal, maka penegakan HAM akan hanya terbatas angan-angan karena sifat dan wajah HAM yang sangat kompleks sering menimbulkan kerancuan dalam penafsiran oleh berbagai pihak. Peran Mahasiswa; Peran mahasiswa dewasa ini demikian berarti dan penting di dalam setiap usaha mendobrak dinding yang menghambat gerakan masyarakat menuju masyarakat yang demokratis karena itu disarankan kemampuan dan kekuatan dalam menggerakkan pemajuan dan perlindungan HAM hendaknya dioptimalkan baik dalam rangka sosialisasi serta merealisasi Hak Asasi Manusia terutama menghargai hak-hak asasi sesama komponen bangsa oleh mahasiswa. Hati Nurani; Yang paling menentukan adalah hati nurani kita, disarankan hendaknya segala tindakan kita ukur dengan kata nurani dalam arti kata dialog dalam pribadi kita menjadi filter dan tingkah laku sebagai anak bangsa yang merasa bertanggungjawab akan kemajuan negeri tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, BN. 2000. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*. Bina Cipta. Jakarta.
- Hutauruk, M. 1982. *Hak Asasi Manusia dan Warga Negara*. Erlangga. Jakarta.
- Senoadji, Indriyanto. 1998. *Penyidikan dan HAM dalam Prospektif KUHAP Bidang Penyidikan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Alamsyah, Nur. 2000. *Peradilan Terhadap Pelaku Kejahatan HAM Yang Berat*. LBH Medan
- Atmasasmitha, Romli. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Republik Indonesia. 2000. Undang Undang tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Citra Umbau. Bandung
- Republik Indonesia. 1999. Undang Undang tentang *Hak Asasi Manusia*. Citra Umbau. Bandung.